

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah di kemukakan pada bab sebelumnya, pada akhirnya dapat di simpulkan akhir tentang tradisi melankahi saudara kandung dalam pernikahan :

1. Tradisi pernikahan melangkahi saudara kandung di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, yakni suatu adat kebiasaan melakukan atau memberikan sesuatu barang atau uang kepada kakak calon mempelai. hal ini karena calon mempelai mendahului menikah untuk menghindarkan kakaknya dari bahaya susah atau yang tidak baik untuk kedepanya. Pada saat sebelum melaksanakan upacara langkahan kedua calon pengantin lebih dulu sungkem kepada orang tua (bapak dan ibu) memohon doa restunya, kemudian dilanjutkan sungkem kepada kakaknya yang akan dilangkahinya. Setelah itu menggunakan tradisi medot bolah yaitu tradisi yang dilaksanakan pada saat pengantin dipertemukan.
2. Penyebab masyarakat meyakini tradisi nglangkahi di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus antara lain adat istiadat masyarakat desa Margorejo Dawe Kudus masih menggunakan adat istiadat Jawa kental, namun dengan berjalanya waktu dan berkembangnya zaman sedikit demi sedikit sebagian keluarga sudah tidak lagi menggunakan adat istiadat jawa akan tetapi lebih banyaknya menggunakan kesepakatan keluarga untuk menggunakan tradisi tersebut. Bagi sebagian yang masih kental menggunakan adat jawa mereka percaya jika ada adik yang mau menikah nglangkahi kakaknya kehidupan kedepanya nanti tidak akan berjalan dengan baik terutama masalah jodoh. Sedangkan untuk sebagian lagi masyarakat yang sudah tidak menggunakan adat tradisi nglangkahi menurut mereka ada efek buruk

yang akan timbul pada kejiwaan si adik, sang adik tertunda atau gagal untuk menikah karena mengikuti adat istiadat tersebut, dan pada akhirnya sang adik dikhawatirkan nekat dengan cara kawin lari atau melakukan perbuatan zina. Dalam pemaparan sebelumnya, faktor yang menyebabkan sang adik menikah terlebih dahulu dibandingkan dengan kakaknya yaitu sudah adanya jodoh, Sang adik lebih siap lahir batin daripada sang kakak, keadaan yang mendesak sehingga sang adik harus menikah terlebih dahulu, adik sudah tidak sekolah lagi, keluarga yang sudah memberikan izin untuk menikah, takut jika berpacaran lama-lama sang adik melanggar norma-norma agama.

3. Tradisi pernikahan melangkahi saudara kandung di desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Menurut Perspektif Ajaran Pernikahan Islam, di dalam al-qur'an tidak ada penjelasan tentang larangan bagi kaumnya untuk menikah, justru Allah SWT sangat menganjurkan untuk adanya pernikahan. Sebenarnya pernikahan ngalngkahi hanyalah sebuah adat istiadat yang sudah biasa dan sudah dikenal oleh masyarakat karna sudah dikenal lama dan sudah turun temurun masyarakat menjadikanya sebuah adat yang digunakan di daerah mereka. Karena dasar seperti itu walaupun berasal dari hukum adat tetapi tidak bisa dijadikan patokan bahwa pernikahan nglangkahi dilarang menurut hukum islam meskipun juga ada kaidah al-adatul mukhakkamah. Dengan maksud kaidah ini bahwa di suatu keadaan, adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan Hukum ketika tidak ada dalil dari syari' tetapi tidak semua adat bisa dijadikan pijakan Hukum. Dengan dasar yang seperti itu adat yang berlaku dimasyarakat tidak dapat dijadikan suatu pertimbangan sebagai sumber pengambilan hukum.

Adat atau kebiasaan Langkahan/nglangkahi saudara kandung yang berlangsung di desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, itu dikatagorikan

Urf Shohih. Dikarenakan kebiasaan yang berlangsung di masyarakat tidak bertentangan dengan Nash (Al-Qur'an dan Hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka serta berdasarkan kearifan lokal yang sudah tertanam dalam prosesi acara pelaksanaan pernikahan tersebut yakni: 1. Meminta izin dan restu terhadap orangtua, 2. Meminta izin dan restu kepada sang kakak, 3. Memberikan hadiah kepada sang kakak, sebagai pemberian dari adik kepada kakak karena penghormatan kepada yang lebih tua.

Dalam pelaksanaan adat ini hanya sebagai sarana pengharapan kebaikan bagi calon pengantin, serta dalam pelaksanaan tidak memberatkan masyarakat juga tidak membawa kemafsadatan bagi mereka. Berdasarkan kaidah "*Qawaidul Fiqhiyah yaitu Al-Adat Al-Muhakkamah yang artinya: Adat/ kebiasaan itu dapat menjadi pertimbangan Hukum.*".

B. Saran-Saran

1. Untuk orangtua, tugasnya merestui serta membimbing anaknya menikah karena menikah adalah hak dari seorang anak dan kewajiban sebagai orangtua untuk menikahkan anaknya. Untuk masalah jodoh sang kakak yang telah dilangkahi adiknya, sebagai orang tua harus yakin bahwa jodoh, rizki itu sudah ada yang mengatur tidak ada kekeliruan dalam mengatur, tidak akan mungkin sang kakak jauh dari jodohnya karna manusia diciptakan berpasang-pasangan dan tidak ada yang bisa merubah ketentuannya hanya mungkin sang adiklah yang terlebih dahulu ditentukannya jodoh oleh Allah SWT.
2. Untuk sang kakak yang mempunyai adik, hendaklah jangan melarang sang adik untuk menikah terlebih dahulu, juga jangan berkecil hati turut mendoakanlah untuk kebahagiaan rumah tangga sang adik, merasa berat memang wajar tapi jangan sampai memberatkan si adik dengan meminta barang atau sesuatu apapun berlebih-lebihan.
3. Adat kebiasaan atau Urf Shahih yang berlaku dan berkembang di masyarakat diharapkan masih dapat dipertahankan keberadaanya.
4. Jika pemberian adat pelangkahan ini dapat memberikan keridloan dari semua pihak dan tidak menimbulkan beban kepada pihak saudara kandung yang dilangkahinya, maka akan lebih baik jika adat pelangkahan ini dapat dilestarikan.